

## NOTULA RAPAT

Pada hari Selasa 28 Oktober 2025, dalam rangka harmonisasi Peraturan Menteri PANRB tentang Renstra Kementerian PANRB maka telah diselenggarakan rapat yang dihadiri oleh:

- a. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
  1. Plt. Kepala Biro SDMOH; dan
  2. Plt. Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama.
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  1. Direktur Transformasi Birokrasi dan Pemerintahan
- c. Kementerian Hukum
  1. Dirjen Peraturan Perundang-undangan;
  2. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II;
  3. Kepala Subdirektorat Bina Tata Kelola Harmonisasi;
  4. Staf Harmonisasi Kemenkum

Adapun hasil rapat sebagai berikut :

1. Renstra Kemenpanrb telah diselaraskan dengan RPJMN dan GDRBN;
2. Secara substansi, renstra ini sudah mendapat persetujuan Bappenas;
3. Pada konsideran menimbang, frasa “dipandang” dihapus;
4. Pada konsideran menginat, Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN dihapus;
5. Pasal 1 disesuaikan menjadi “Dalam peraturan badan ini yang dimaksud dengan Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Kementerian PANRB untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029”;
6. Pasal 2 disesuaikan menjadi “Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini”; dan
7. Pasal 3 disesuaikan menjadi “Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2025-2029 yang termuat dalam Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  
Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

NOTULEN



Muhammad Iqbal  
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama